PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ✉ 53141
☎ (0281) 635220, 🖷 (0281) 630869
email : dindik@banyumaskab.go.id website : http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;

c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tangggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



JOKO WIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 31 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	PPID Pelaksana
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	4 orang staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	1 orang staf Bidang Pembinaan SD dan SMP Dinas Pendidikan Banyumas	Anggota
10.	Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kabid PGTK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Publik
14.	2 orang staf Bidang PGTK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

JOKO WIYONO